



BUPATI TULANG BAWANG

**BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 32 TAHUN 2016**

TENTANG

**PUSAT PENGENDALIAN KRISIS (PUSDALSIS) NENGAH NYAPPUR
CRISIS CENTER (N2C2) TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa secara geografis kondisi Kabupaten Tulang Bawang merupakan daerah yang heterogen, terdiri dari berbagai suku bangsa, ras dan agama yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pengendalian konflik sosial dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) Tulang Bawang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Tahun 2005

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PUSAT PENGENDALIAN KRISIS (PUSDALSIS) NENGAH NYAPPUR CRISIS CENTER (N2C2) TULANG BAWANG

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) adalah unsur pelaksana teknis pada tingkat Kabupaten yang bertugas menyiapkan dukungan fasilitas pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penanggulangan krisis;
5. Diskresi adalah Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
6. Nengah Nyappur adalah adalah tata pergaulan masyarakat Lampung dengan kesempatan membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum dan berpengetahuan luas, serta ikut berpartisipasi dalam segala hal yang bersifat baik, yang dapat membawa kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman.

7. Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) Tulang Bawang yang selanjutnya disingkat PUSDALSIS-N2C2 Tulang Bawang adalah wadah masyarakat yang dibentuk dalam upaya pencegahan konflik sosial di Kabupaten Tulang Bawang;
8. Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan anantara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional;
9. Sistem informasi adalah gabungan dari komponen pengumpulan, pengkajian, penyimpanan, pengorganisasian dan penyajian informasi yang mampu melacak dan memantau kejadian, untuk pengambilan keputusan yang cepat, tepat dan efisien menyangkut krisis.
10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati pelaksanaan penanggulangan krisis untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan laporan dan penyebarluasan kepada masyarakat melalui media.
11. Berita daerah adalah berita daerah kabupaten tuang bawang.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) Tulang Bawang adalah sebagai wadah bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan konflik sosial baik sebelum maupun sesudah;
- (2) Tujuan pembentukan Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) Tulang Bawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan layanan data dan informasi bagi masyarakat secara lebih tepat, cepat dan terpadu di Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PUSDALSIS NENGAH NYAPPUR CRISIS CENTER

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Sebagai Pusat Informasi yaitu:
 - a. Menghimpun, mengolah dan menyajikan informasi dari instansi terkait ke dalam bentuk database dan kepustakaan;
 - b. Memelihara jaringan informasi dan komunikasi baik software dan hardware;
 - c. Publikasi;
 - d. Membangun sistem peringatan dini.

- (2) Sebagai Sistem Pencegahan Konflik yaitu:
 - a. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. Mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
 - c. Meredam potensi konflik, dan;

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

- (1) Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusian informasi krisis;
- (2) Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringat dini kepada instansi terkait dan masyarakat;
- (3) Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat konflik sosial secara cepat tepat, efisien dan efektif;
- (4) Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanganan konflik sosial.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 5

(1) Secara Struktural yaitu :

Sebagai wadah dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang menyelenggarakan kegiatan Pusat Pengendalian Krisis;

(2) Secara Institusional yaitu :

Sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan Penanganan Konflik Sosial.

(3) Secara Operasional yaitu :

Sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) Tulang Bawang.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Dalam upaya mendukung pelaksanaan Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) Tulang Bawang memberdayakan lembaga/organisasi yang sudah ada atau membentuk lembaga/organisasi di tingkat kecamatan atau kampung.

Bagian Kedua

Peran Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) Tulang Bawang

Pasal 7

(1) Sebelum konflik yaitu dengan memberikan dukungan fasilitas pada saat sebelum konflik terjadi melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi konflik sosial secara rutin;

(2) Saat konflik yaitu memberikan dukungan fasilitas pada posko tanggap darurat dan pelaksanaan kegiatan darurat;

(3) Setelah konflik yaitu memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah konflik melalui penyediaan data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.



- (4) Mendorong percepatan penanganan konflik melalui penggunaan aplikasi informasi berbasis android yang dinamakan **Aplikasi Nyaman (SINYAMAN)**.

BAB IV

KERJASAMA ANTAR INSTANSI

Pasal 8

- (1) Pusat Pengendalian Krisis dapat melakukan kerjasama penghimpunan data konflik Sosial melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Kodim 0426 Tulang Bawang, Polres Tulang Bawang dan satker atau unsur Dinas atau Kantor terkait, Forum Strategis dan tokoh Masyarakat/ Adat;
- (2) Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) Tulang Bawang kerjasama dengan berpedoman kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi Krisis, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
- (3) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Susunan Organisasi Pusat Pengendalian Krisis Kabupaten Tulang Bawang;

BAB V

KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) Tulang Bawang tingkat Kabupaten Tulang Bawang diketuai oleh Bupati Tulang Bawang;
- (2) Tingkat Kecamatan merupakan Koordinator Desk Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) yang diketuai oleh Camat;
- (3) Tingkat Kampung/ Desa merupakan Desk Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) Tulang Bawang tingkat Kampung yang diketuai oleh Kepala Kampung;
- (4) Tingkat RT/RW dibentuk sebagai Rumah Nyaman Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) Tulang Bawang yang diketuai oleh Kepala RT/RW atau Tokoh Masyarakat.



Bagian Kedua

PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan Pusat Pengendalian Krisis dibentuk Sekretariat yang bertugas membantu secara administrasi Pusdalsis Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) Kabupaten Tulang Bawang;
- (2) Sekretariat Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) Kabupaten Tulang Bawang bertempat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

PEMANTAUAN

Pasal 11

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan Pusat Pengendalian Krisis diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan setiap potensi konflik;
- (2) Pemantauan Pengendalian Krisis dilakukan sampai pada tingkat terendah.

Bagian Keempat

PELAPORAN

Pasal 12

Prosedur pelaporan diatur sebagai berikut:

- a. Rumah Nyaman melaporkan situasi kejadian potensi konflik dan atau upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi konflik yang terjadi di wilayahnya kepada Kepala Kampung/ Lurah selaku Ketua Desk Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) Tulang Bawang;
- b. Desk Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) melaporkan perkembangan situasi kejadian potensi konflik dan atau upaya penanggulangan dan penanganannya kepada Camat selaku Koordinator Desk Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2);

- c. Ketua Koordinator Desk Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) melaporkan perkembangan situasi kejadian konflik sosial dan penanganannya di wilayahnya Kepada Pusat Pengendalian Krisis;
- d. Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) Tulang Bawang melaporkan situasi konflik kepada Gubernur;
- e. Dalam keadaan mendesak, Desk Crisis Centre dapat secara langsung melaporkan kejadian Krisis kepada Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang dengan tembusan kepada Camat di wilayahnya.

Pasal 13

Bentuk laporan diatur sebagai berikut :

- a. Laporan Pendahuluan Kejadian Krisis dan atau bencana sosial, melalui kurir, telepon, faximile, radiogram, SSB, *Handphone/SMS/WA (WhatApps)*, dan penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi sistem informasi;
- b. Laporan lengkap;
- c. Laporan rutin yang terdiri dari Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan dan tahunan.

Pasal 14

Penyampaian informasi penanganan konflik sosial kepada pihak-pihak tertentu, menjadi kewenangan Bupati Tulang Bawang selaku Ketua Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) Tulang Bawang dan Gubernur selaku Ketua Pusat Pengendalian Krisis Tingkat Provinsi Lampung.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) Tulang Bawang dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang dan sumber dana lain yang sah.

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN PUSAT PENGENDALIAN KRISIS

Pasal 16

- (a) Memantau potensi kerawanan konflik;
- (b) Menerima informasi pengaduan anggota masyarakat potensi konflik;
- (c) Melakukan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan konflik;
- (d) Melaporkan kejadian konflik kepada Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Nengah Nyappur Crisis Center (N2C2) Tulang Bawang baik langsung atau berjenjang

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 13 ~~OKTOBER~~ 2016

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
Pada Tanggal 13 ~~OKTOBER~~ 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**


SOBRI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 32 TAHUN 2016
TANGGAL: 13 OKTOBER 2016

**SUSUNAN ORGANISASI TIM PUSAT PENGENDALIAN KRISIS (PUSDALSIS)
NENGAH NYAPPUR CRISIS CENTER (N2C2)
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- 1 Ketua : Bupati Tulang Bawang
- Sekretaris : Kepala Kesbangpolda Tulang Bawang
- Anggota : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
: Forum Kerukunan Umat Beragama
: Forum Pembauran Kebangsaan

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK